



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 441 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN GADINGREJO
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 175/PP.04.2-BA/1810/4/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Lola Oktaviona



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 441 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN GADINGREJO
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekon/Kelurahan
1	EKO PRAMONO	Laki-laki	BLITAREJO
2	FATMA AMALIAH	Perempuan	BLITAREJO
3	ERYANDI	Laki-laki	BLITAREJO
4	SUJATMIKO	Laki-laki	BULOKARTO
5	ANDI YULIANTO	Laki-laki	BULOKARTO
6	NURWAHID JULI ANDREAN	Laki-laki	BULOKARTO
7	NINDY SEPTIA DEWI	Perempuan	BULUREJO
8	DWI ALFIA MADANI	Laki-laki	BULUREJO
9	DENY WALUYO	Laki-laki	BULUREJO
10	NASRUDDIN	Laki-laki	GADING REJO TIMUR
11	JUPRI ARIA GUNA	Laki-laki	GADING REJO TIMUR
12	AZIZA AULIA FAHMI	Perempuan	GADING REJO TIMUR
13	DWI LESTARI	Laki-laki	GADING REJO UTARA
14	CAHYADI PRAKOSO	Laki-laki	GADING REJO UTARA
15	HARTANTO	Laki-laki	GADING REJO UTARA
16	ELA WATI	Perempuan	GADINGREJO
17	DWI KUNTARI	Perempuan	GADINGREJO
18	RIFAL JAYA PRATAMA	Laki-laki	GADINGREJO
19	CITRA KEMALA PUTRI	Perempuan	KEDIRI
20	ARI ROMADHON	Laki-laki	KEDIRI
21	ADI SETIA BUDI	Laki-laki	KEDIRI

22	HENDRI BIANTORO	Laki-laki	KLATEN
23	FATIATUL MUBAROKAH	Perempuan	KLATEN
24	SRI ASPINA	Perempuan	KLATEN
25	SINGGIH TEDY KURNIAWAN	Laki-laki	MATARAM
26	ZULFA TAUFIQOH	Perempuan	MATARAM
27	SITI MUDRIKA	Perempuan	MATARAM
28	HENDRA FEBRIANDI	Laki-laki	PANJEREJO
29	RIWAYADIYANTO	Laki-laki	PANJEREJO
30	YAHYA YOGA PRATAMA	Laki-laki	PANJEREJO
31	MUHAMMAD ISKHAK	Laki-laki	PAREREJO
32	TURANTI, S.PD.	Perempuan	PAREREJO
33	TYAS AYUNING LESTARI	Perempuan	PAREREJO
34	DEPI HERMAWAN	Laki-laki	TAMBAH REJO BARAT
35	HELINDA AGUSTINA	Perempuan	TAMBAH REJO BARAT
36	DANU AFRIZEN	Laki-laki	TAMBAH REJO BARAT
37	RORO AYU WULANSARI	Perempuan	TAMBAHREJO
38	DWI CAHYA HARSANI	Perempuan	TAMBAHREJO
39	VENDRA SETIAWAN	Laki-laki	TAMBAHREJO
40	DWIYANTO	Laki-laki	TEGALSARI
41	WIBIS ARI WIBOWO	Laki-laki	TEGALSARI
42	GILANG ALKAUTSAR	Laki-laki	TEGALSARI
43	EKO PRIYADI	Laki-laki	TULUNG AGUNG
44	ANGGUN LESBOWO	Laki-laki	TULUNG AGUNG
45	PAOLA JEANETA	Perempuan	TULUNG AGUNG
46	LAUHIL KURNIAWAN	Laki-laki	WATES
47	YUSUF ARI WIBOWO	Laki-laki	WATES
48	ASEP MUHAMMAD MUHNI	Laki-laki	WATES
49	AHMAD FAISAL MUBAROK	Laki-laki	WATES SELATAN
50	ARYO WIBOWO	Laki-laki	WATES SELATAN
51	AGUS HERIYANTO	Laki-laki	WATES SELATAN
52	MAY ERI BUDIONO	Laki-laki	WATES TIMUR

53	ASA SYIFATUNNISA	Perempuan	WATES TIMUR
54	TOPANDI	Laki-laki	WATES TIMUR
55	RENDI EFRI SANJAYA	Laki-laki	WONODADI
56	IWAN PRIATNA	Laki-laki	WONODADI
57	MOH. RUSDI AMIN	Laki-laki	WONODADI
58	FITRA ANDIKA	Laki-laki	WONODADI UTARA
59	ADAM CIPTA GEMMA	Laki-laki	WONODADI UTARA
60	MUHAMMAD LATHIFUDDIN ARIF	Laki-laki	WONODADI UTARA
61	EKA MEGA SARI	Perempuan	WONOSARI
62	DAFID IMANA	Laki-laki	WONOSARI
63	JAENAL ARIFIN	Laki-laki	WONOSARI
64	NOVIANTO	Laki-laki	YOGYAKARTA
65	YULI IRAWAN	Laki-laki	YOGYAKARTA
66	ASTRI SEPTIANINGSIH	Perempuan	YOGYAKARTA
67	DENI SETIAWAN	Laki-laki	YOGYAKARTA SELATAN
68	SUCI TIARA MELATI	Perempuan	YOGYAKARTA SELATAN
69	RETNO ASIH	Perempuan	YOGYAKARTA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Lola Oktaviona

